

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 19

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 24 Oktober 2016

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TENTANG : PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

SALINAN



NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG :

PENGELOLAAN REKENING MILIK SARUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Satuan.....

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi atau SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Rekening SKPD adalah rekening milik SKPD yang dibuka pada bank untuk digunakan dalam pelaksanaan APBD.
8. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

10. Rekening.....

10. Rekening Lainnya adalah rekening giro dan/atau deposito pada bank yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
16. Bendahara.....

16. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk.
19. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
20. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II JENIS REKENING

Pasal 2

Jenis Rekening yang dikelola SKPD, meliputi :

- a. Rekening Penerimaan;
- b. Rekening Pengeluaran; dan
- c. Rekening Lainnya di luar Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran.

BAB III PENGELOLAAN REKENING

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mengelola dan mengendalikan seluruh Rekening milik SKPD.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pemberian izin pembukaan Rekening SKPD;
 - b. penutupan Rekening SKPD; dan
 - c. informasi Rekening SKPD.
- (3) Pengelolaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening SKPD yang dimilikinya.

(2) Pengelolaan.....

- (2) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pembukaan rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian rekening; dan
 - c. penutupan rekening.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING SKPD

Pasal 5

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran anggaran di SKPD dilengkapi berkas sebagai berikut :
- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - b. surat pernyataan penggunaan rekening; dan
 - c. contoh *specimen* Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan pada SKPD.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Daerah dapat menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Mekanisme Pembukaan Rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah untuk membuka Rekening SKPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD selaku BUD;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD melakukan verifikasi daftar Rekening SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening telah memiliki rekening dengan penggunaan yang sama, BUD dapat melakukan penolakan atas pembukaan Rekening SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening belum pernah memiliki rekening, BUD dapat menyetujui pembukaan Rekening SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk melakukan pembukaan Rekening SKPD pada Bank Umum;
- e. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD dapat membuka rekening pada Bank Umum;

f. setelah.....

- f. setelah membuka rekening pada Bank Umum, SKPD melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas selaku BUD.

Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diberikannya izin.

BAB V

PENGELOLAAN REKENING

Pasal 9

- (1) Jasa giro dan/atau bunga dari Rekening SKPD setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pendapatan daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan setiap hari disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan SKPD.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BUD setiap akhir semester.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) BUD melakukan rekonsiliasi rekening dengan SKPD dan/atau Bank secara berkala paling singkat selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VI

PENUTUPAN REKENING

Pasal 12

Penutupan Rekening SKPD dapat terjadi apabila :

- a. adanya penataan organisasi perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus;
- b. adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan Rekening SKPD; dan
- c. rekening yang ada sudah tidak dipergunakan lagi oleh SKPD.

Pasal 13

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. apabila terjadi penataan organisasi perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan kepada bank untuk :

1. memindahkan.....

1. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah dalam hal masih terdapat sisa dana pada Rekening SKPD;
 2. menutup Rekening SKPD dimaksud apabila sudah tidak terdapat sisa dana.
- b. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh pihak bank, selanjutnya SKPD melaporkan bukti penutupan rekening kepada Kepala Daerah melalui Kepala DPPKAD selaku BUD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) SKPD yang telah mempunyai rekening akan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah, SKPD tersebut harus mengajukan permohonan pembukaan rekening.
- (2) SKPD yang mempunyai rekening dan sudah tidak dipergunakan sebelum berlakunya peraturan ini, harus mengajukan permohonan penutupan rekening.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

ttd

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 19

